



## Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

# Pelayanan Legalisasi Permohonan Surat Keterangan Tempat Usaha

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan / isian formulir
2. Fotocopy KTP
3. Foto Copy lunas PBB tahun berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas Locket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan SKTU , jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekretaris Kecamatan mempelajari permohonan legalisasi permohonan SKTU dan memaraf format legalisasi legalisasi permohonan SKTU dan meneruskan kepada Camat.
5. Camat menandatangani format permohonan SKTU serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan
6. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/Petugas Locket untuk registrasi.
7. JFU Seksi PIP/Petugas Locket Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

1. Legalisasi Permohonan Surat Keterangan Tempat Usaha

### Pengaduan Layanan